

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dari lapangan dipembahasan, maka dapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan profil PKL di kawasan Stadion Teladan dan Kampus ITM. PKL yang berjualan di kawasan tersebut yang bekerja lebih banyak adalah usia kerja, berdasarkan pendidikan lebih banyak tamatan SMA, PKL membuka usaha karna tidak memiliki pekerjaan, jenis usaha yang mereka jalankan merupakan usaha utama, usaha yang dijalankan merupakan usaha sendiri, modal PKL setiap harinya tergolong rendah, dan pendapatan PKL juga tergolong rendah.
2. Aktivitas PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga yang tinggal di daerah Kecamatan Medan Kota, yang tidak dapat memasuki sektor formal karna memiliki ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak memiliki modal yang besar, jenis barang dagangan yang dijual PKL yang lebih banyak adalah makan dan minuman siap saji, sarana fisik yang digunakan berupa gerobak / kreta dorong, tempat berjualan adalah trotoar, lama waktu aktivitas PKL lebih dari 10 jam/perhari, sifat pelayan PKL tetap.
3. Lokasi yang dipilih oleh PKL mempunyai ciri-ciri strategis, aman, ramai dan dekat dengan aktivitas masyarakat seperti kampus, pusat pertokoan seperti Ramayana, pola penyebaran PKL mengelompok yaitu mengelilingi Taman dan Stadion Teladan, PKL menempati lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

4. PKL di Kawasan Stadion Teladan dan Kampus ITM tidak memiliki pengaruh dalam pembangunan wilayah Kecamatan Medan kota.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan, maka pada bagian ini ada beberapa hal yang disarankan penulis, yaitu:

1. Sebagai sektor yang dapat menampung tenaga kerja yang besar, seharusnya PKL tidak dapat dianggap remeh. Oleh karena itu perlu pembinaan terhadap PKL agar mereka dapat mengembangkan usahanya yang merupakan sebagai usaha utama PKL sebagai mata pencaharian.
2. Menentukan besaran ukuran yang lebih spesifik bagi ruang kegiatan PKL agar sesuai dengan karakteristiknya seperti jenis dagangan (makanan, non makanan dan jasa), sarana fisik yang dipergunakan (warung/tenda, gerobak, gelaran, kios) serta memperhitungkan kebutuhan ruang bagi masyarakat dan menentukan waktu berjualan bagi PKL dan menegakkan hukum terhadap masyarakat dan PKL.
3. Lokasi PKL di kawasan Stadion Teladan (lokasi taman ) merupakan lokasi yang diminati oleh pedagang dan juga masyarakat, oleh karena itu seharusnya lokasi ini dapat dilegalkan untuk menjadi lokasi PKL dengan beberapa syarat seperti jenis sarana dagang yang diperbolehkan, jumlah PKL yang diperbolehkan, luas tempat yang diperbolehkan dan waktu aktivitas PKL ditentukan dan di tegakkannya hukum agar PKL tidak sembarangan mendirikan usaha.

4. Sebaiknya berdasarkan jumlah PKL yang berjualan, PKL seharusnya sudah dapat dipungut biaya untuk pemasukan dana ke Kantor Camat, dengan menyesuaikan waktu yang diperbolehkan untuk beraktivitas.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY